



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Roly Abidin alias Iwi bin Bahrun (alm)**
2. Tempat Lahir : Haruai
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 April 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nawin RT. 03, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 1 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLY ABIDIN Als IWI Bin BAHRUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ROLY ABIDIN Als IWI Bin BAHRUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: DA 6979 UBL an. UTARI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: DA 6979 UBL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy No. Pol: DA 6979 UBL an. UTARI;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Juli 2021;
 - 1 (satu) buah SIM an. RIZA ANSHARI;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS an. RIZA ANSHARI;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP an. RIZA ANSHARI;
 - 1 (satu) buah dompet;

Dikembalikan kepada Saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Roly Abidin Als Iwi Bin Bahrun (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Basuki Rahmat RT. 02, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan istrinya datang ke rumah saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) dengan tujuan menanyakan pembayaran hutang uang yang dituduhkan Terdakwa kepada saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) atas kelalaian saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menghilangkan beberapa barang milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) saat Terdakwa menjalani proses hukum dalam perkara pencurian di akhir tahun 2020. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) dengan suara/nada tinggi dan menggenggam tangan untuk memukul lantai rumah saat duduk berhadapan lalu mengatakan, "KALO IKAM KADA KAWA MEMBAYARI HUTANG 75 JUTA ITU, BERARTI SEPEDA MOTOR SCOOPY INI AJA YANG JADI PENGGANTINYA TAPI BILA IKAM KADA MAU

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYERAHKAN, IKAM KULAPORKAN KE POLISI MASALAH PENGGELAPAN YANG DAHULU !!” selanjutnya saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menolak dan menjawab, “JANGAN KALAU KE JALUR HUKUM, ANAK SAYA MASIH KECIL, ULUN TANGGUNG JAWAB ATAS BARANG-BARANG YANG HILANG DAHULU”. Kemudian atas ancaman Terdakwa yang akan melaporkan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) kepada pihak kepolisian atas kasus penggelapan tersebut sehingga membuat saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menjadi takut dan merasa terancam dan secara terpaksa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6979 UBL beserta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy No.Pol DA 6979 UBL, 1 (satu) lembar KTP an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar Sim an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. Riza Anshari kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm), Terdakwa membawa dan mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Oppo, BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010, 1 (satu) buah sepeda gunung, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 yang seluruh barang tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain senilai Rp10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handpone merk Realme C11 yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) pernah membuat kwitansi tertanggal 16 Juli 2021 yang menerangkan bahwa saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) memiliki hutang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di saksikan Ketua RT. 02 Kelurahan Agung yaitu saksi Imam Suparno Bin Alm. Subirman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Roly Abidin Als Iwi Bin Bahrun (Alm). pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Basuki Rahmat RT. 02, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan istrinya datang ke rumah saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) dengan tujuan menanyakan pembayaran hutang uang yang dituduhkan Terdakwa kepada saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) atas kelalaian saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menghilangkan beberapa barang milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) saat Terdakwa menjalani proses hukum dalam perkara pencurian di akhir tahun 2020. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) dengan suara/nada tinggi dan menggenggam tangan untuk memukul lantai rumah saat duduk berhadapan lalu mengatakan, "KALO IKAM KADA KAWA MEMBAYARI HUTANG 75 JUTA ITU, BERARTI SEPEDA MOTOR SCOOPY INI AJA YANG JADI PENGGANTINYA TAPI BILA IKAM KADA MAU MENYERAHKAN, IKAM KULAPORKAN KE POLISI MASALAH PENGGELAPAN YANG DAHULU !!" selanjutnya saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menolak dan menjawab, "JANGAN KALAU KE JALUR HUKUM, ANAK SAYA MASIH KECIL, ULUN TANGGUNG JAWAB ATAS BARANG-BARANG YANG HILANG DAHULU". Kemudian atas ancaman Terdakwa yang akan melaporkan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) kepada pihak kepolisian atas kasus penggelapan tersebut sehingga membuat saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menjadi takut dan merasa terancam dan secara terpaksa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6979 UBL beserta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy No.Pol DA 6979 UBL, 1 (satu) lembar KTP an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar Sim an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. Riza Anshari kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm), Terdakwa membawa dan mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Oppo, BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010, 1 (satu) buah sepeda gunung, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 yang seluruh barang tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain senilai Rp10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handpone merk Realme C11 yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) pernah membuat kwitansi tertanggal 16 Juli 2021 yang menerangkan bahwa saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) memiliki hutang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di saksikan Ketua RT. 02 Kelurahan Agung yaitu saksi Imam Suparno Bin Alm. Subirman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 369 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Roly Abidin Als Iwi Bin Bahrun (Alm). pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Basuki Rahmat RT. 02, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan istrinya datang ke rumah saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) dengan tujuan menanyakan pembayaran hutang uang yang dituduhkan Terdakwa kepada saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) atas kelalaian saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menghilangkan beberapa barang milik

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) saat Terdakwa menjalani proses hukum dalam perkara pencurian di akhir tahun 2020. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) dengan suara/nada tinggi dan menggenggam tangan untuk memukul lantai rumah saat duduk berhadapan lalu mengatakan, "KALO IKAM KADA KAWA MEMBAYARI HUTANG 75 JUTA ITU, BERARTI SEPEDA MOTOR SCOOPY INI AJA YANG JADI PENGGANTINYA TAPI BILA IKAM KADA MAU MENYERAHKAN, IKAM KULAPORKAN KE POLISI MASALAH PENGGELAPAN YANG DAHULU !!" selanjutnya saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menolak dan menjawab, "JANGAN KALAU KE JALUR HUKUM, ANAK SAYA MASIH KECIL, ULUN TANGGUNG JAWAB ATAS BARANG-BARANG YANG HILANG DAHULU". Kemudian atas ancaman Terdakwa yang akan melaporkan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) kepada pihak kepolisian atas kasus penggelapan tersebut sehingga membuat saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) menjadi takut dan merasa terancam dan secara terpaksa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol DA 6979 UBL beserta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy No.Pol DA 6979 UBL, 1 (satu) lembar KTP an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar Sim an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar kartu BPJS an. Riza Anshari, 1 (satu) lembar kartu NPWP an. Riza Anshari kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm), Terdakwa membawa dan mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Oppo, BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010, 1 (satu) buah sepeda gunung, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 yang seluruh barang tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain senilai Rp10.180.000,- (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handpone merk Realme C11 yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) pernah membuat kwitansi tertanggal 16 Juli 2021 yang menerangkan bahwa saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) memiliki hutang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang di saksikan Ketua RT. 02 Kelurahan Agung yaitu saksi Imam Suparno Bin Alm. Subirman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Riza Anshari Bin H. Mardikani (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 karena pernah sama-sama bekerja di Showroom Amanah Mabuun, kemudian yang Saksi ketahui Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara pencurian ban di PT. Astra tempat Terdakwa dahulu bekerja;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan pengancaman pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT. 02, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setiap kali datang ke rumah Saksi, Terdakwa selalu mengambil paksa barang-barang berharga milik Saksi sembari mengutarakan kalimat pengancaman yang pada intinya jika tidak bisa mengembalikan barang-barang Terdakwa, Terdakwa akan melaporkan Saksi ke pihak kepolisian dalam kasus penggelapan karena Terdakwa menuduh Saksi telah memindahtangankan barang-barang berharga antara lain berupa segel tenah, segel rumah, sertifikat pengalaman kerja, perabotan rumah tangga, peralatan mobil, dan emas seberat 50 (lima puluh) gram milik Terdakwa yang ditiptkan di rumah Saksi saat Terdakwa menjalani hukuman pidana di Rutan Tanjung dalam perkara pencurian;
- Bahwa faktanya Saksi tidak pernah mengetahui maupun menerima titipan berupa barang-barang berharga berupa segel tenah, segel rumah, sertifikat pengalaman kerja, perabotan rumah tangga, peralatan mobil, dan emas seberat 50 (lima puluh) gram seperti yang diutarakan oleh Terdakwa, yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Saksi ketahui hanya barang berupa pakaian bekas yang tersimpan dalam kardus besar;

- Bahwa Saksi takut setiap kali Terdakwa mengancam akan melaporkan Saksi ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan karena Saksi pernah lalai memindahtangankan barang Terdakwa berupa pakaian bekas kepada Saksi Asiah binti Rahmadi (alm) tanpa izin dari Terdakwa, dengan tujuan saat itu untuk membersihkan rumah Saksi dari barang-barang tidak berguna;
- Bahwa atas barang-barangnya yang dianggap oleh Terdakwa telah dihilangkan oleh Saksi, Terdakwa meminta ganti rugi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), karena Saksi merasa tertekan dan takut jika harus berurusan dengan polisi, Saksi terpaksa memenuhi ganti kerugian yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membuat kuitansi yang bertuliskan hutang perabotan rumah tangga, emas, dan alat-alat mobil seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Fahriza tertanggal Jumat 16 Juli 2021 yang dibuat di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung dengan disaksikan oleh Saksi Imam Suparno, Sdr. Fahriza, Saksi dan Terdakwa yang mana Saksi dipaksa untuk menandatangani dan kuitansi tersebut sengaja dibuat untuk mengikat Saksi seakan-akan Saksi memiliki hutang terhadap Terdakwa padahal kenyataannya tidak, selain itu Terdakwa juga menyita beberapa kartu identitas Saksi sebagai jaminan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu BPJS, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bahwa pada saat meminta Saksi menandatangani kuitansi tersebut Terdakwa juga menyelipkan sebuah surat dari Kepolisian Polres Tabalong sembari menyampaikan akan melaporkan ke polisi apabila Saksi tidak dapat membayar dengan tuduhan penggelapan atas barang-barang Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berharga milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL beserta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu BPJS, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 1 (satu) buah handpone merek Oppo, 1 (satu) buah handpone merek Realme C11, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 beserta BPKB dan STNK, serta 1 (satu) buah sepeda gunung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 beserta BPKB dan STNK, dan 1 (satu) buah sepeda gunung telah Terdakwa jual kepada orang lain senilai Rp10.180.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pengancaman terhadap Saksi pada bulan Desember 2020 setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya setelah itu secara berulang-ulang Terdakwa terus melakukan pengancaman dengan mengambil paksa barang-barang milik Saksi yang dikatakan sebagai jaminan dan terakhir kali Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi pada tanggal 16 Mei 2022 dengan mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal bersama di rumah Saksi secara gratis atau tanpa membayar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa tinggal di rumah Saksi secara gratis karena Terdakwa pada saat itu membayar dalam bentuk membayarkan biaya listrik, air, dan sekolah anak Saksi atas permintaan Saksi, selain itu di dalam kardus yang telah Saksi pindah tangankan tidak hanya berisi pakaian bekas yang tidak berharga karena jika ditaksir sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Ida Rosmayanti binti Nurki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada suami Saksi yaitu Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan pengancaman pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT. 02,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pengancaman terhadap Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dilakukan dengan memaksa membentak dengan nada tinggi sembari menggenggam tangannya untuk memukul lantai rumah disaat duduk berhadapan dengan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) mengatakan *"Kalau ikam kada kawa mengganti surat-surat ampunku atau menggantinya lawan duit senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), ikam kulaporkan ke polisi masalah penggelapan!"* yang pada pokoknya meminta Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk mengembalikan surat-suratnya atau mengganti rugi dengan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jika tidak bisa mengembalikan atau mengganti makan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) akan dilaporkan ke kantor polisi masalah penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa tinggal di rumah Saksi secara gratis karena Terdakwa pada saat itu membayar dalam bentuk membayarkan biaya listrik, air, dan sekolah anak Saksi atas permintaan Saksi, selain itu di dalam kardus yang telah Saksi pindah tangankan tidak hanya berisi pakaian bekas yang tidak berharga karena jika ditaksir sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Imam Suparno bin Subirman (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);



- Bahwa pada saat melakukan pengancaman, Terdakwa mengambil paksa barang-barang Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL beserta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu BPJS, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 1 (satu) buah handpone merek Oppo, 1 (satu) buah handpone merek Realme C11, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 beserta BPKB dan STNK, serta 1 (satu) buah sepeda gunung yang dikatakan Terdakwa sebagai pengganti hutang atau jaminan atas hutang Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) adalah teman, awalnya Terdakwa menyewa atau mengontrak di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk jangka waktu yang tidak diketahui Saksi, kemudian Terdakwa menitipkan barang-barangnya yang disimpan dalam 1 (satu) kardus besar yang mana menurut Terdakwa isi dari kardus tersebut berupa segel tanah, segel rumah, sertifikat pengalaman kerja, perabotan rumah tangga dan pakaian, lalu Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) tidak sengaja memberikan kardus yang Terdakwa titipkan tersebut kepada tetangganya dengan maksud membersihkan barang-barang tidak berguna dari rumah, selanjutnya Terdakwa yang mengetahui hal tersebut meminta ganti rugi atas kardus tersebut yang menurut Terdakwa jika dikalkulasi nilai dari isi kardus tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat kuitansi yang bertuliskan hutang perabotan rumah tangga, emas, dan alat-alat mobil seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Fahriza tertanggal Jumat 16 Juli 2021 yang dibuat di Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung dengan disaksikan oleh Saksi, Sdr. Fahriza, Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan Terdakwa yang mana Saksi dipaksa untuk menandatangani dan kuitansi tersebut sengaja dibuat untuk mengikat Saksi seakan-akan Saksi memiliki hutang terhadap Terdakwa padahal kenyataannya tidak;
- Bahwa setiap kali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm), Terdakwa meminta pembayaran atas hutang tersebut dengan mengancam jika tidak bisa membayar akan dilaporkan ke kantor polisi atas tuduhan penggelapan hingga Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) merasa takut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



dan tertekan dan menyerahkan barang-barang milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) kepada Terdakwa secara terpaksa;

- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penandatanganan kuitansi tersebut, kuitansi tersebut sudah ditulis sehingga Saksi hanya melihat proses penandatanganannya saja tanpa mengetahui siapa yang menulis isi dari kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Asiah binti Rahmadi (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) telah memberikan kardus yang berisikan pakaian bekas pada tahun 2020 tetapi Saksi lupa kapan tepatnya hari dan tanggalnya;
- Bahwa pada saat diberikan kardus tersebut dalam keadaan tertutup tidak dilakban dan dibawakan oleh Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) ke rumah Saksi yang mana pada saat Saksi buka isinya dalam pakaian bekas berupa baju, celana, sarung bantal dan baju anak-anak;
- Bahwa kardus tersebut hanya berisi pakaian bekas tidak ada barang-barang berharga lainnya;
- Bahwa pakaian bekas tersebut saat ini sudah Saksi kirim ke kampung halaman Saksi di Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan jasa angkutan pick-up untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, sementara kardusnya sudah Saksi buang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan kardus tersebut berisi pakaian anak-anak, atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan isteri yaitu Sdr. Waidah datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih sisa hutang dari hutang Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) atas barang-barang milik Terdakwa yang dihilangkan oleh Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menagih kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm), Terdakwa mengatakan apabila Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) tidak dapat melunasi hutang tersebut maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) ke kantor polisi atas tuduhan penggelapan atas barang-barang Terdakwa, Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) yang merasa takut jika harus berurusan dengan polisi kemudian menawarkan sepeda motornya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL dan Terdakwa kemudian membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan barang-barang kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) berupa segel tanah, segel rumah, sertifikat pengalaman kerja, piagam penghargaan, perabotan rumah tangga, peralatan mobil dan emas seberat 5,5 (lima koma lima) gram serta ijazah milik Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani proses hukum perkara pencurian;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa keluar dari penjara dan datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk mengambil barang-barang yang dititipkan tersebut namun barang-barang tersebut sudah tidak ada sehingga Terdakwa kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan menaksir kerugian Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat kedatangan Terdakwa yang pertama ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm), Terdakwa mengambil dan membawa paksa 1 (satu) buah handphone merek Oppo sebagai jaminan ganti kerugian dan telah Terdakwa jual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian saat kedatangan Terdakwa yang kedua ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm), Terdakwa menagih kembali hutang tersebut kemudian disepakati untuk dibuat kuitansi yang menerangkan jika Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) memiliki hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang penandatanganannya disaksikan oleh Saksi Imam Suparno bin Subirman (alm)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



selaku ketua RT. 02, saat itu Terdakwa juga mengambil paksa sebagai jaminan 1 (satu) buah BPKB dan STNK 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja tahun 2010 serta 1 (satu) buah sepeda gunung milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

- Bahwa pada saat meminta Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) menandatangani kuitansi tersebut Terdakwa juga menyelipkan sebuah surat dari Kepolisian Polres Tabalong yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kuitansi tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menanyakan kembali pembayaran hutang tersebut namun karena tidak memiliki uang untuk membayar, Terdakwa kemudian mengambil dan membawa 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja tahun 2012, kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut pada Aplikasi Facebook dan terjual seharga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih pelunasan hutang tersebut dan Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 yang Terdakwa gunakan sendiri hingga saat ini;
- Bahwa sekitar 1,5 (satu setengah) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan karena Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) belum dapat melunasi hutang tersebut, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu BPJS, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Reza Anshari sebagai jaminan hutang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah Reza Anshari dengan tujuan menanyakan kembali pembayaran sisa hutangnamun dikarenakan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) tidak memiliki uang untuk membayar kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6879 UBL dan membawanya pulang ke rumahnya di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak memiliki rumah sendiri sehingga Terdakwa menitipkan barang-barangnya ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan Terdakwa sendiri yang menaruhnya di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;
4. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;
5. 1 (satu) buah SIM atas nama Riza Anshari;
6. 1 (satu) kartu BPJS atas nama Riza Anshari;
7. 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Riza Anshari;
8. 1 (satu) buah dompet;
9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan menagih sisa hutang Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) atas barang-barang milik Terdakwa yang dituduh telah dihilangkan oleh Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dengan kalkulasi dari Terdakwa senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ancaman apabila tidak dapat membayar maka Terdakwa akan melaporkan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) ke polisi atas tuduhan penggelapan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) telah menghilangkan barang-barang berharga milik Terdakwa yang antara lain berupa segel tenah, segel rumah, sertifikat pengalaman kerja, perabotan rumah tangga, peralatan mobil, dan emas yang dititipkan di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) saat Terdakwa menjalani hukuman pidana di Rutan Tanjung dalam perkara pencurian, padahal kenyataannya Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) hanya menerima kardus besar berisi pakaian bekas yang telah diberikan kepada Saksi Asiah binti Rahmadi (alm) saat Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) membersihkan rumah dari barang-barang tidak terpakai;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan penagihan terhadap Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih, Terdakwa selalu mengambil paksa barang-barang berharga milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) sembari mengutarakan kalimat pengancaman yang pada intinya jika tidak bisa mengembalikan barang-barang Terdakwa atau membayar ganti rugi atau hutang tersebut, Terdakwa akan melaporkan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan;
- Bahwa bermula pada bulan Desember 2020 saat Terdakwa keluar dari penjara dan datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang dititipkan tersebut namun barang-barang tersebut sudah tidak ada sehingga Terdakwa kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan menaksir kerugian Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat kedatangan Terdakwa yang pertama ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih, Terdakwa mengambil dan membawa paksa 1 (satu) buah handphone merek Oppo sebagai jaminan ganti kerugian dan telah Terdakwa jual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian saat kedatangan Terdakwa yang kedua ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm), Terdakwa menagih kembali hutang tersebut kemudian disepakati untuk dibuat kuitansi yang menerangkan jika Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) memiliki hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang penandatanganannya disaksikan oleh Saksi Imam Suparno bin Subirman (alm) selaku ketua RT. 02, saat itu Terdakwa juga mengambil paksa sebagai jaminan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah BPKB dan STNK 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja tahun 2010 serta 1 (satu) buah sepeda gunung milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

- Bahwa pada saat meminta Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) menandatangani kuitansi tersebut Terdakwa juga menyelipkan sebuah surat dari Kepolisian Polres Tabalong yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kuitansi tersebut dengan tujuan supaya Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) merasa takut dan tertekan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menanyakan kembali pembayaran hutang tersebut namun karena tidak memiliki uang untuk membayar, Terdakwa kemudian mengambil dan membawa 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja tahun 2012, kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut pada Aplikasi Facebook dan terjual seharga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih pelunasan hutang tersebut dan Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 yang Terdakwa gunakan sendiri hingga saat ini;
- Bahwa sekitar 1,5 (satu setengah) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan karena Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) belum dapat melunasi hutang tersebut, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu BPJS, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Reza Anshari sebagai jaminan hutang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah Reza Anshari dengan tujuan menanyakan kembali pembayaran sisa hutang namun dikarenakan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) tidak memiliki uang untuk membayar kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6879 UBL dan membawanya pulang ke rumahnya di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak memiliki rumah sendiri sehingga Terdakwa menitipkan barang-barangnya ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) dan Terdakwa sendiri yang menaruhnya di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Roly Abidin alias Iwi bin Bahrin (alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" pada dasarnya merujuk pada sikap bathin si pelaku yang secara sadar melakukan suatu perbuatan agar tercipta suatu keadaan yang dikehendaki, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, sehingga dari kata "dengan maksud" menunjukkan suatu perbuatan yang disengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kata "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam rumusan unsur diatas, merupakan suatu keadaan dimana seseorang baik itu terdakwa atau orang lain memperoleh sesuatu harta atau benda atau sejumlah uang dari orang lain atau pihak lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melawan hak subjektif orang lain, melawan kaidah tata susila ataupun maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, nertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Adapun ancaman kekerasan adalah suatu perkataan / perbuatan bersifat intimidasi yang mengandung kekerasan, yang ditujukan supaya orang yang diancam merasa takut dan mau memenuhi kehendak si pengancam dimana apabila kehendaknya tidak dipenuhi maka patut diduga pengancam tersebut akan melakukan perbuatan sebagaimana yang diancamkannya, atau dengan kata lain sebenarnya ancaman kekerasan dapat berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang lebih besar misalnya "awas kubunuh kau kalau tidak mau";

Menimbang, bahwa ada 2 aspek penting dalam ancaman kekerasan ini yaitu, dari aspek Obyektif, ancaman kekerasan tersebut merupakan wujud nyata persiapan kekerasan yang akan dilakukan, akibatnya orang yang menerima ancaman menjadi tidak berdaya secara psikis, umumnya berupa rasa takut, sedangkan dari aspek Subyektif, bagi korban ancaman kekerasan menimbulkan suatu kepercayaan apabila kehendak pengancam tidak dipenuhi, *in casu* pencabulan maka kekerasan itu akan diwujudkan. Aspek Subyektif ini, yaitu kepercayaan mempunyai peran yang penting dalam ancaman kekerasan karena jika korban ancaman tidak percaya, tidak mungkin korban akan membiarkan dirinya dicabuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan menagih sisa hutang Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) atas barang-barang milik Terdakwa yang dituduh telah dihilangkan oleh Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dengan kalkulasi dari Terdakwa senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ancaman apabila tidak dapat membayar maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) ke polisi atas tuduhan penggelapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuduh Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) telah menghilangkan barang-barang berharga milik Terdakwa yang antara lain berupa segel tenah, segel rumah, sertifikat pengalaman kerja, perabotan rumah tangga, peralatan mobil, dan emas yang ditiptkan di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) saat Terdakwa menjalani hukuman pidana di Rutan Tanjung dalam perkara pencurian, padahal kenyataannya Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) hanya menerima kardus besar berisi pakaian bekas yang telah diberikan kepada Saksi Asiah binti Rahmadi (alm) saat Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) membersihkan rumah dari barang-barang tidak terpakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan penagihan terhadap Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih, Terdakwa selalu mengambil paksa barang-barang berharga milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) sembari mengutarakan kalimat pengancaman yang pada intinya jika tidak bisa mengembalikan barang-barang Terdakwa atau membayar ganti rugi atau hutang tersebut, Terdakwa akan melaporkan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan;

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Desember 2020 saat Terdakwa keluar dari penjara dan datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ditiptkan tersebut namun barang-barang tersebut sudah tidak ada sehingga Terdakwa kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan menaksir kerugian Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat kedatangan Terdakwa yang pertama ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih, Terdakwa mengambil dan membawa paksa 1 (satu) buah handphone merek Oppo sebagai jaminan ganti kerugian dan telah Terdakwa jual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian saat kedatangan Terdakwa yang kedua ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm), Terdakwa menagih kembali hutang tersebut kemudian disepakati untuk dibuat kuitansi yang menerangkan jika Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) memiliki hutang sebesar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang penandatanganannya disaksikan oleh Saksi Imam Suparno bin Subirman (alm) selaku ketua RT. 02, saat itu Terdakwa juga mengambil paksa sebagai jaminan 1 (satu) buah BPKB dan STNK 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja tahun 2010 serta 1 (satu) buah sepeda gunung milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

Menimbang, bahwa pada saat meminta Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) menandatangani kuitansi tersebut Terdakwa juga menyelipkan sebuah surat dari Kepolisian Polres Tabalong yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kuitansi tersebut dengan tujuan supaya Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) merasa takut dan tertekan;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menanyakan kembali pembayaran hutang tersebut namun karena tidak memiliki uang untuk membayar, Terdakwa kemudian mengambil dan membawa 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja tahun 2012, kemudian Terdakwa menawarkan untuk dijual sepeda motor tersebut pada Aplikasi Facebook dan terjual seharga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk menagih pelunasan hutang tersebut dan Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 yang Terdakwa gunakan sendiri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sekitar 1,5 (satu setengah) bulan kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan karena Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) belum dapat melunasi hutang tersebut, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu BPJS, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Reza Anshari sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah Reza Anshari dengan tujuan menanyakan kembali pembayaran sisa hutangnamun dikarenakan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) tidak memiliki uang untuk membayar kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6879 UBL dan membawanya pulang ke rumahnya di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu tidak memiliki rumah sendiri sehingga Terdakwa menitipkan barang-barangnya ke rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan Terdakwa sendiri yang menaruhnya di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa barang-barang milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) untuk Terdakwa miliki namun merugikan pihak lain yaitu Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) karena akibat perbuatan Terdakwa yang telah menagih hutang yang sebenarnya tidak pernah ada dengan mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan jika Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) tidak dapat membayar, telah mengakibatkan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) merasa takut, tertekan, terancam hingga akhirnya terpaksa menyerahkan barang-barang berharga milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) kepada Terdakwa yang mana barang-barang tersebut antara lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL beserta 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) lembar STNK Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu BPJS, dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 1 (satu) buah handpone merek Oppo, 1 (satu) buah handpone merek Realme C11, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Tahun 2010 beserta BPKB dan STNK, serta 1 (satu) buah sepeda gunung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menagih dengan mengancam akan melaporkan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) ke polisi apabila tidak dapat membayar ditambah adanya paksaan untuk menandatangani kuitansi yang disertai dengan sebuah surat dari Kepolisian Polres Tabalong yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kuitansi tersebut dengan tujuan supaya Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) merasa takut dan tertekan telah mengakibatkan rasa tidak berdaya secara psikis karena adanya perasaan takut yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



diakibatkan oleh suatu ancaman kekerasan yang diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa oleh Terdakwa sehingga menimbulkan tekanan pada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan dapat diketahui maksud Terdakwa memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut sehingga Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) yang mana merupakan orang yang belum pernah tersangkut perkara pidana maupun berurusan dengan hukum dan kepolisian menjadi takut dan pada akhirnya tujuannya supaya Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) membayar uang yang ditagih oleh Terdakwa ataupun menyerahkan barang-barang yang diminta oleh Terdakwa, padahal senyatanya Terdakwa tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada bukti maupun fakta hukum yang membuktikan adanya barang-barang milik Terdakwa yang telah dihilangkan oleh Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) dan hanya Terdakwa sendiri yang menyatakan dirinya kehilangan barang serta menaksir sendiri kerugiannya tanpa dasar yang jelas untuk membuat Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) seolah-olah menjadi pihak yang harus bertanggungjawab dan mengganti kerugian tersebut padahal senyatanya barang milik Terdakwa yang ditaruh di rumah Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) hanyalah kardus berisi pakaian bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah SIM atas nama Riza Anshari;
- 1 (satu) kartu BPJS atas nama Riza Anshari;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Riza Anshari;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Juli 2021;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roly Abidin alias Iwi bin Bahrin (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan dengan ancaman kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternantif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DA 6979 UBL atas nama Utari;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM atas nama Riza Anshari;
- 1 (satu) kartu BPJS atas nama Riza Anshari;
- 1 (satu) buah kartu NPWP atas nama Riza Anshari;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Juli 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Reza Anshari bin H. Mardikani (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Tjg